JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Vol. 3, No. 3 Oktober 2026, hal. 696-710
DOI: https://doi.org/10.71153/jimmi.v3i3.686

P-ISSN: 3063-427X
E-ISSN: 3063-2706

Urgensi Pengaturan Tindak Pidana *Illicit Enrichment* Berdasarkan Perspektif Teori Tujuan Hukum

Septian Dwi Kurniawan[1], Teddy Delano[2]
[1]Universitas Terbuka, Banten, Indonesia
[2]Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah, Indonesia
Email Koresponden: 044657405@ecampus.ut.ac.id[1*], tdelano007@gmail.com[2]

Abstrak

Tindak pidana illicit enrichment merupakan konsep hukum yang berkaitan dengan peningkatan kekayaan secara signifikan dan tidak sebanding dengan sumber penghasilan yang sah serta tidak dapat dijelaskan secara memadai. Persoalan tersebut relevan dalam pemberantasan korupsi karena perkembangan modus korupsi semakin kompleks dan hubungan antara kekayaan dengan tindak pidana asal sering kali sulit dibuktikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan tindak pidana illicit enrichment dalam sistem hukum pidana Indonesia serta pengaturannya berdasarkan perspektif teori tujuan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan illicit enrichment diperlukan sebagai instrumen pelengkap pemberantasan korupsi, khususnya untuk menjangkau peningkatan kekayaan yang tidak wajar ketika tindak pidana asal sulit dibuktikan. Namun, kriminalisasi tersebut harus memperhatikan asas legalitas, praduga tidak bersalah, due process of law, dan perlindungan hak individu. Berdasarkan teori tujuan hukum, pengaturan illicit enrichment harus mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan menuntut agar kekayaan hasil penyalahgunaan kekuasaan tidak dinikmati secara bebas, kepastian hukum menghendaki rumusan unsur dan pembuktian yang jelas, sedangkan kemanfaatan menuntut efektivitas dalam mencegah dan memberantas korupsi. Dengan demikian, pengaturan illicit enrichment relevan sebagai bagian pembaruan hukum pidana Indonesia.

Kata kunci: Urgensi, Pengaturan, Tindak Pidana, Illicit Enrichment, Tujuan Hukum

Pendahuluan

Perkembangan praktik korupsi menunjukkan bahwa kejahatan tersebut semakin kompleks dan tidak selalu dilakukan melalui pola konvensional. Hasil tindak pidana dapat disamarkan melalui berbagai bentuk transaksi, dialihkan kepada pihak lain, dikonversikan menjadi aset, atau ditempatkan dalam berbagai instrumen investasi sehingga hubungan antara pelaku, tindak pidana, dan kekayaan yang diperoleh menjadi semakin sulit dibuktikan (Syauket & Wijanarko, 2024). Kondisi tersebut

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by Fanshur Institute: Research and Knowledge Sharing in Aceh

menimbulkan tantangan bagi hukum pidana, khususnya ketika terdapat peningkatan kekayaan yang sangat signifikan tetapi tidak sebanding dengan sumber penghasilan yang sah.

Persoalan tersebut berkaitan dengan konsep *illicit enrichment*, yaitu peningkatan kekayaan seorang pejabat publik atau subjek tertentu secara signifikan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai berdasarkan penghasilan atau sumber kekayaan yang sah (Muzaki, 2021). Konsep ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana korupsi pada umumnya. Dalam tindak pidana korupsi konvensional, pembuktian terutama diarahkan pada perbuatan yang memenuhi unsur delik, seperti menerima suap, melakukan gratifikasi, memperkaya diri secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kewenangan (Putra & Prahassacitta, 2021). Sementara itu, *illicit enrichment* menitikberatkan perhatian pada ketidakwajaran pertambahan kekayaan dan persoalan mengenai sumber kekayaan tersebut (Delano & Kameo, 2026). Dengan demikian, konsep *illicit enrichment* berpotensi menjangkau situasi ketika terdapat indikasi kuat mengenai kekayaan yang diperoleh secara tidak sah, tetapi pembuktian terhadap tindak pidana asal menghadapi kesulitan (Putri & Katimin, 2021).

Dalam konteks hukum Indonesia, persoalan tersebut menjadi penting karena sistem hukum telah memiliki berbagai instrumen untuk memberantas korupsi dan menelusuri kekayaan hasil kejahatan, antara lain melalui pengaturan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, gratifikasi, serta kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (Saputri, Kristanto & Noor, 2026). Namun, keberadaan berbagai instrumen tersebut belum secara khusus menjadikan *illicit enrichment* sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara kebutuhan untuk memberikan respons hukum terhadap kekayaan yang tidak wajar dengan kemampuan hukum pidana dalam membuktikan sumber kekayaan tersebut melalui tindak pidana tertentu (Riani & Jumadi, 2023). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan instrumen hukum yang tersedia dalam menghadapi perkembangan kejahatan korupsi yang semakin kompleks.

Legal gap tersebut menjadi semakin relevan karena pembuktian tindak pidana korupsi sering kali menghadapi persoalan kompleksitas transaksi dan penyamaran hasil kejahatan. Seseorang dapat memiliki kekayaan yang jauh melebihi kemampuan ekonominya, tetapi kekayaan tersebut telah ditempatkan atas nama pihak lain atau diubah dalam bentuk aset tertentu. Dalam kondisi demikian, penegak hukum dapat menghadapi kesulitan untuk membuktikan hubungan antara kekayaan tersebut dengan tindak pidana asal (Widiartana, 2025). Apabila pembuktian hanya berorientasi pada tindak pidana asal, terdapat kemungkinan bahwa kekayaan yang secara faktual menunjukkan indikasi ketidakwajaran tidak dapat dijangkau secara optimal oleh hukum pidana. Persoalan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji kemungkinan pengaturan *illicit enrichment* sebagai instrumen tambahan dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Persoalan tersebut dapat dianalisis melalui teori tujuan hukum yang menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai orientasi utama hukum (Nainggolan, 2024). Ketiga tujuan hukum tersebut harus ditempatkan secara seimbang dalam merumuskan kebijakan kriminalisasi *illicit enrichment*. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: *pertama,* bagaimana urgensi pengaturan tindak pidana *illicit enrichment* dalam sistem hukum pidana Indonesia? *Kedua,* bagaimana pengaturan tindak pidana *illicit enrichment* berdasarkan perspektif teori tujuan hukum? Kedua permasalahan tersebut penting dikaji untuk menentukan apakah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar memerlukan pengaturan pidana tersendiri serta bagaimana pengaturannya dapat memenuhi tuntutan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum pidana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan

hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber pendukung lainnya (Suyanto, 2022). Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mencari literatur-literatur yang ada yang relevan dengan fokus penelitian. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini.

Pembahasan/hasil

A. Urgensi Pengaturan Tindak Pidana *Illicit Enrichment* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Illicit enrichment merupakan konsep hukum yang berkaitan dengan peningkatan kekayaan seseorang secara signifikan yang tidak sebanding dengan pendapatan atau sumber kekayaan yang sah dan tidak dapat dijelaskan secara memadai (Delano & Kameo, 2026). Konsep ini memiliki relevansi yang semakin kuat dalam perkembangan hukum pidana, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Korupsi modern tidak selalu dilakukan melalui transaksi yang sederhana dan mudah dilacak, melainkan dapat melibatkan mekanisme yang kompleks, penggunaan pihak ketiga, perusahaan, rekening nominee, investasi, maupun pengalihan aset. Akibatnya, hubungan langsung antara pelaku, tindak pidana, dan kekayaan yang diperoleh dapat menjadi sulit dibuktikan (Delano & Kameo, 2026). Dalam kondisi demikian, ketidakwajaran peningkatan kekayaan dapat menjadi indikator penting yang perlu memperoleh perhatian hukum. Berdasarkan pada Laporan Hasil Analisis/Pemeriksaan/Informasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selama periode Januari s.d Desember 2024 diketahui bahwa nominal transaksi yang diidentifikasi sebagai transaksi terkait dugaan tindak pidana asal seluruhnya sebesar Rp 1.459.646.282.207.290,00 dimana nominal transaksi terkait dugaan tindak pidana korupsi memiliki nilai terbesar (PPATK, 2024).

Persoalan utama dalam konteks Indonesia adalah belum adanya pengaturan yang secara khusus menempatkan *illicit enrichment* sebagai

tindak pidana yang berdiri sendiri (Saputri, Kristanto & Noor, 2026). Tindak pidana korupsi menitikberatkan pada pembuktian perbuatan yang memenuhi unsur delik, sedangkan pencucian uang pada dasarnya berkaitan dengan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang berasal dari tindak pidana. Kondisi tersebut berbeda dengan *illicit enrichment* yang secara khusus memberikan perhatian terhadap peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar (Dornbierer, 2021).

Keadaan tersebut menunjukkan adanya *legal gap* antara kebutuhan penegakan hukum dan instrumen hukum yang tersedia. Dalam praktiknya, dapat terjadi keadaan ketika terdapat ketidakseimbangan yang sangat besar antara penghasilan resmi seseorang dengan kekayaan yang dimilikinya, tetapi aparat penegak hukum mengalami kesulitan membuktikan tindak pidana tertentu yang menjadi sumber kekayaan tersebut (Arianto, 2024). Ketika tindak pidana asal tidak dapat dibuktikan secara memadai, proses pertanggungjawaban pidana terhadap kekayaan yang diduga ilegal juga menghadapi hambatan (Delano & Kameo, 2026). Akibatnya, terdapat kemungkinan kekayaan yang secara objektif menunjukkan indikasi ketidakwajaran tetap berada dalam penguasaan seseorang tanpa respons hukum yang optimal.

Urgensi *illicit enrichment* semakin terlihat dalam konteks penyelenggara negara. Jabatan publik memberikan kewenangan dan akses terhadap sumber daya negara sehingga terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi (Dornbierer, 2021). Kewajiban pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu mekanisme pencegahan yang penting, tetapi pelaporan kekayaan pada dasarnya tidak secara otomatis menjadikan peningkatan kekayaan yang tidak wajar sebagai suatu tindak pidana. Apabila terdapat perbedaan signifikan antara kekayaan dan penghasilan yang dilaporkan, negara membutuhkan mekanisme hukum yang dapat melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap sumber kekayaan tersebut (Permata & Ibrahim, 2025)..

Dalam perspektif pemberantasan korupsi, pengaturan *illicit enrichment* dapat memberikan pendekatan yang lebih berorientasi pada

kekayaan hasil kejahatan, bukan hanya pada pembuktian perbuatan pidana yang mendahuluinya. Hal ini penting karena pelaku korupsi dapat memperoleh keuntungan ekonomi melalui mekanisme yang sengaja dirancang untuk mempersulit pelacakan (Delano & Kameo, 2026). Hasil korupsi dapat diberikan kepada pihak lain, dibelikan aset, ditempatkan dalam kegiatan usaha, atau disamarkan melalui transaksi yang secara formal terlihat sebagai transaksi yang sah (Pasamula, 2024). Semakin panjang rangkaian transaksi tersebut, semakin sulit membangun hubungan langsung antara kekayaan dengan tindak pidana asal.

Meskipun demikian, urgensi pengaturan *illicit enrichment* tidak berarti bahwa setiap orang yang memiliki kekayaan besar harus dianggap melakukan tindak pidana. Kekayaan dalam jumlah besar bukan merupakan suatu perbuatan pidana. Kekayaan dapat berasal dari usaha, investasi, warisan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah. Oleh karena itu, objek perhatian *illicit enrichment* bukan sekadar jumlah kekayaan, melainkan ketidakwajaran peningkatan kekayaan yang tidak sebanding dengan sumber penghasilan yang sah dan tidak dapat dijelaskan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi (Dornbierer, 2021). Pembedaan tersebut menjadi penting untuk mencegah kriminalisasi terhadap kepemilikan kekayaan yang diperoleh secara legal.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara *illicit enrichment* dan prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Kriminalisasi *illicit enrichment* berpotensi menimbulkan persoalan mengenai asas praduga tidak bersalah dan beban pembuktian. Apabila ketentuan tersebut dirumuskan secara sederhana sebagai “ketidakmampuan menjelaskan kekayaan merupakan tindak pidana”, maka terdapat risiko terjadinya pergeseran beban pembuktian secara berlebihan kepada terdakwa. Padahal, dalam sistem peradilan pidana, seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan berdasarkan hukum (Sinurat, 2023).

Karena itu, urgensi pengaturan *illicit enrichment* harus disertai dengan perumusan norma yang hati-hati. Hukum harus membedakan antara indikasi awal ketidakwajaran kekayaan dan pembuktian pertanggungjawaban pidana. Ketidakwajaran kekayaan dapat menjadi dasar

untuk melakukan pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut, tetapi tidak semestinya secara otomatis menjadi dasar pemidanaan. Penegak hukum tetap harus mendasarkan pertanggungjawaban pidana pada unsur-unsur delik dan alat bukti yang sah (Arianto, 2024).

Selain persoalan pembuktian, pengaturan *illicit enrichment* juga harus memberikan kejelasan mengenai subjek hukum yang dapat dikenakan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, pembatasan terhadap pejabat publik atau penyelenggara negara dapat dipertimbangkan karena mereka memiliki kewajiban transparansi yang lebih tinggi berkaitan dengan harta kekayaan. Namun, apabila cakupan subjek diperluas kepada pihak lain, perlu terdapat dasar yang jelas mengenai hubungan pihak tersebut dengan kekayaan yang menjadi objek pemeriksaan. Kejelasan subjek diperlukan agar ketentuan pidana tidak diterapkan secara terlalu luas (Dornbierer, 2021).

Urgensi pengaturan tersebut juga tidak terlepas dari perkembangan hukum internasional. *Article* 20 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) menjelaskan bahwa pengertian *illicit enrichment* ialah "*... a significant increase in the assets of a public official that he or she can not reasonably explain in relation to his or her lawful income*". Dapat dirumuskan bahwa pengertian *illicit enrichment* yaitu peningkatan yang signifikan pada aset-aset yang dimiliki oleh pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal sehubungan dengan pendapatannya yang sah menurut hukum. Hingga saat ini pengaturan terkait dengan *Illicit Enrichment* sebagaimana diatur dalam ketentuan *Article* 20 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) sendiri belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Dengan demikian, kebutuhan pengaturan *illicit enrichment* di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai upaya untuk memperluas kriminalisasi secara semata-mata. Urgensinya terletak pada kebutuhan untuk mengisi kesenjangan hukum dalam menghadapi situasi ketika terdapat ketidakwajaran kekayaan yang signifikan tetapi pembuktian terhadap tindak pidana asal menghadapi hambatan. Pengaturan tersebut dapat melengkapi instrumen pemberantasan korupsi yang sudah ada,

terutama dengan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban terhadap kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar.

Pada akhirnya, pengaturan *illicit enrichment* diperlukan sebagai bagian dari respons hukum terhadap perkembangan modus korupsi yang semakin kompleks. Keberadaannya dapat memperkuat transparansi kekayaan pejabat publik, meningkatkan kemampuan negara dalam mendeteksi indikasi korupsi, serta mencegah hasil kejahatan tetap dinikmati oleh pelaku (Delano & Kameo, 2026). Namun, pengaturan tersebut harus tetap ditempatkan dalam batas-batas negara hukum. Asas legalitas, praduga tidak bersalah, proporsionalitas, perlindungan hak atas kekayaan, dan *due process of law* harus menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, urgensi kriminalisasi *illicit enrichment* bukan terletak pada keinginan untuk menghukum kepemilikan kekayaan yang tidak biasa, melainkan pada kebutuhan untuk memberikan instrumen hukum yang efektif terhadap peningkatan kekayaan yang secara objektif tidak wajar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan sumber yang sah.

B. Pengaturan Tindak Pidana *Illicit Enrichment* Berdasarkan Perspektif Teori Tujuan Hukum

Pengaturan tindak pidana *illicit enrichment* tidak cukup hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa kejahatan korupsi semakin kompleks dan membutuhkan instrumen penegakan hukum yang lebih efektif. Kriminalisasi harus memiliki dasar filosofis dan yuridis yang sejalan dengan tujuan hukum. Dalam konteks ini, teori tujuan hukum yang menempatkan nilai dasar keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai orientasi utama dapat digunakan untuk menilai bagaimana *illicit enrichment* seharusnya ditempatkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketiga nilai dasar tujuan hukum tersebut memiliki kedudukan yang saling berkaitan (Nainggolan, 2024). Pengaturan yang hanya mengejar efektivitas pemberantasan korupsi tanpa memperhatikan keadilan dan kepastian hukum berpotensi menghasilkan kriminalisasi yang berlebihan. Sebaliknya, pengaturan yang terlalu menekankan kepastian formal tanpa

mempertimbangkan kemanfaatan dapat menyebabkan hukum tidak mampu merespons perkembangan kejahatan korupsi.

Dari perspektif keadilan, pengaturan *illicit enrichment* memiliki dasar yang kuat karena korupsi pada hakikatnya menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan keuntungan ekonomi. Pejabat publik yang menggunakan kewenangannya untuk memperoleh kekayaan pribadi secara tidak sah pada dasarnya mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, sementara masyarakat menanggung akibat dari penyalahgunaan tersebut. Kekayaan yang diperoleh melalui korupsi tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individual pelaku, tetapi juga menyangkut kepentingan publik karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat telah dialihkan untuk kepentingan pribadi (Setyawan, 2022).

Dalam keadaan tersebut, hukum dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sekaligus memastikan bahwa hasil penyalahgunaan kekuasaan tidak dapat dinikmati secara bebas (Setyawan, 2022). *Illicit enrichment* dapat menjadi instrumen untuk memperkuat orientasi tersebut karena memberikan perhatian terhadap peningkatan kekayaan yang tidak sesuai dengan sumber penghasilan yang sah. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfokus pada perbuatan korupsi yang telah berhasil dibuktikan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap konsekuensi ekonomi yang muncul dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (Widiartana, 2025).

Namun, keadilan tidak boleh dipahami hanya sebagai kepentingan masyarakat untuk menghukum pelaku (Nainggolan, 2024). Keadilan juga mengharuskan negara memberikan perlindungan kepada individu yang diperiksa. Seseorang yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar tidak dapat secara otomatis dianggap memperoleh kekayaan tersebut melalui tindak pidana. Kekayaan dapat diperoleh melalui kegiatan usaha, investasi, warisan, hibah, atau sumber lain yang sah. Oleh karena itu, pengaturan *illicit enrichment* harus mampu membedakan antara kekayaan yang tidak biasa dan kekayaan yang tidak sah (Delano & Kameo, 2026). Perbedaan

tersebut sangat penting agar hukum tidak menjadikan besarnya kekayaan sebagai dasar kriminalisasi.

Keadilan juga menuntut adanya kesempatan yang wajar bagi seseorang untuk menjelaskan sumber kekayaannya. Apabila terdapat peningkatan kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi, orang yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk menunjukkan bahwa kekayaan tersebut berasal dari sumber yang sah. Penjelasan tersebut dapat berupa bukti transaksi, dokumen kepemilikan, perjanjian, bukti warisan, dokumen usaha, atau bukti lain yang relevan. Dengan demikian, proses hukum tidak hanya berangkat dari dugaan, tetapi mempertimbangkan keseluruhan fakta yang berkaitan dengan asal-usul kekayaan (Febriansyah et.al, 2023).

Selanjutnya, dari perspektif kepastian hukum, pengaturan *illicit enrichment* harus memenuhi tuntutan asas legalitas. Hukum pidana harus memberikan batas yang jelas mengenai perbuatan apa yang dilarang, siapa yang dapat dipidana, serta kondisi apa yang dapat menyebabkan seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana (Sinurat, 2023). Hal ini penting karena konsep *illicit enrichment* memiliki ruang interpretasi yang cukup luas. Istilah seperti "kekayaan tidak wajar" atau "tidak dapat dijelaskan secara memadai" harus diberikan parameter yang jelas agar tidak menjadi norma yang terlalu subjektif.

Kepastian hukum mengharuskan adanya kejelasan mengenai subjek tindak pidana. Apabila pengaturan *illicit enrichment* diarahkan terutama untuk pemberantasan korupsi, pembentuk undang-undang perlu memberikan batasan yang tegas mengenai pejabat publik atau penyelenggara negara yang dapat menjadi subjek (Riani & Jumadi, 2023). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan kewajiban transparansi dan pelaporan kekayaan yang memang melekat pada jabatan tertentu. Dengan demikian, kriminalisasi memiliki dasar objektif dan tidak diterapkan secara sembarangan kepada setiap warga negara.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan penentuan parameter peningkatan kekayaan yang tidak wajar. Tidak semua perbedaan antara penghasilan dan kekayaan dapat langsung dianggap sebagai indikasi tindak

pidana. Penilaian harus mempertimbangkan berbagai sumber kekayaan yang sah. Oleh karena itu, pengaturan harus memberikan dasar yang objektif mengenai kapan suatu peningkatan kekayaan dapat menimbulkan kewajiban pemeriksaan lebih lanjut (Riani & Jumadi, 2023). Parameter tersebut diperlukan untuk membatasi diskresi aparat penegak hukum dan mencegah penggunaan ketentuan *illicit enrichment* berdasarkan penilaian subjektif.

Aspek kepastian hukum yang tidak kalah penting adalah mekanisme pembuktian. Salah satu persoalan utama dalam kriminalisasi *illicit enrichment* adalah kemungkinan terjadinya pergeseran beban pembuktian. Apabila seseorang diwajibkan membuktikan sendiri bahwa seluruh kekayaannya diperoleh secara sah, maka terdapat risiko bertentangan dengan prinsip praduga tidak bersalah (Saputri, Kristanto & Noor, 2026). Oleh karena itu, ketidakmampuan memberikan penjelasan tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai bukti tunggal mengenai kesalahan pidana. Penegak hukum tetap harus membangun dasar pembuktian yang objektif mengenai adanya ketidakwajaran kekayaan dan memenuhi standar pembuktian yang berlaku dalam hukum pidana (Arianto, 2024).

Kepastian hukum juga membutuhkan batasan terhadap waktu pemeriksaan kekayaan. Pemeriksaan yang tidak dibatasi secara temporal dapat menimbulkan ketidakpastian bagi seseorang karena seluruh kekayaan sepanjang kehidupannya berpotensi menjadi objek pemeriksaan (Delano & Kameo, 2026). Karena itu, periode pemeriksaan harus memiliki hubungan yang rasional dengan jabatan, periode pelaporan kekayaan, atau periode ketika terdapat indikasi peningkatan kekayaan yang signifikan (Putra & Prahassacitta, 2021). Pembatasan tersebut diperlukan agar kewenangan negara tetap proporsional.

Sementara itu, dari perspektif kemanfaatan, pengaturan *illicit enrichment* memiliki potensi untuk memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi. Kemanfaatan hukum dapat dilihat dari kemampuan hukum memberikan perlindungan nyata terhadap kepentingan masyarakat. Dalam konteks korupsi, hukum yang bermanfaat bukan hanya hukum yang mampu menghukum pelaku setelah kejahatan terjadi, tetapi juga hukum

yang dapat mencegah munculnya praktik korupsi dan mendeteksi indikasinya sejak awal.

Pengaturan *Illicit enrichment* dapat memiliki fungsi preventif karena meningkatkan risiko hukum bagi pejabat yang memperoleh kekayaan secara tidak wajar. Kesadaran bahwa pertumbuhan kekayaan dapat diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban dapat mendorong pejabat publik untuk menjaga transparansi dan integritas dalam mengelola kewenangan. Dengan demikian, pengaturan tersebut dapat memberikan efek pencegahan terhadap penyalahgunaan jabatan (Putri & Katimin, 2021).

Kemanfaatan juga berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum. Dalam kasus korupsi yang kompleks, pembuktian tindak pidana asal dapat memerlukan proses yang panjang karena melibatkan banyak transaksi dan pihak (Arianto, 2024). Pemeriksaan terhadap peningkatan kekayaan dapat membantu mengidentifikasi pola transaksi atau aset yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Dengan demikian, *illicit enrichment* dapat memberikan instrumen tambahan bagi negara untuk menghadapi modus korupsi yang semakin kompleks.

Akan tetapi, kemanfaatan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip hukum pidana. Pengaturan yang terlalu luas memang mungkin meningkatkan kemampuan negara untuk melakukan penindakan, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan kriminalisasi berlebihan. Hukum yang menghasilkan banyak penghukuman tetapi tidak memberikan perlindungan terhadap hak individu tidak dapat dikatakan sepenuhnya memenuhi tujuan kemanfaatan. Oleh karena itu, kemanfaatan harus ditempatkan dalam keseimbangan dengan keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan ketiga perspektif tersebut, pengaturan *illicit enrichment* dalam hukum pidana Indonesia harus diarahkan pada pencapaian keseimbangan. Keadilan menghendaki agar kekayaan yang diperoleh melalui penyalahgunaan kekuasaan tidak dapat dinikmati secara bebas, tetapi sekaligus menjamin perlindungan terhadap kekayaan yang sah. Kepastian hukum mengharuskan adanya rumusan unsur, subjek, parameter ketidakwajaran kekayaan, batas waktu pemeriksaan, dan mekanisme pembuktian yang jelas. Sementara kemanfaatan menghendaki

agar ketentuan tersebut mampu meningkatkan efektivitas pencegahan, pendeteksian, dan pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, pengaturan *illicit enrichment* tidak seharusnya diposisikan sebagai perluasan kriminalisasi semata, tetapi sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana yang merespons perubahan karakter kejahatan korupsi. Keberadaan aturan tersebut dapat memperkuat sistem hukum Indonesia apabila dirumuskan dengan batas yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip fundamental hukum pidana (Widiartana, 2025). Pengaturan yang demikian akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi negara untuk mengawasi kekayaan yang tidak wajar sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan penegak hukum.

Pada akhirnya, perspektif teori tujuan hukum menunjukkan bahwa legitimasi pengaturan *illicit enrichment* bergantung pada kemampuannya mempertemukan tiga kepentingan utama. Hukum harus mampu memberikan keadilan dengan mencegah hasil korupsi menjadi keuntungan pribadi, memberikan kepastian hukum melalui norma yang jelas dan mekanisme pembuktian yang dapat diprediksi, serta memberikan kemanfaatan melalui penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Keseimbangan ketiga tujuan tersebut menjadi prasyarat agar pengaturan *illicit enrichment* dapat diterima sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia tanpa mengorbankan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kesimpulan

Pengaturan tindak pidana *illicit enrichment* memiliki urgensi dalam sistem hukum pidana Indonesia karena perkembangan modus korupsi semakin kompleks, sementara pembuktian tindak pidana asal tidak selalu mampu menjangkau kekayaan yang diperoleh secara tidak sah. Ketidakseimbangan antara penghasilan yang sah dengan peningkatan kekayaan yang signifikan dapat menjadi indikator penting yang memerlukan respons hukum. Oleh karena itu, *illicit enrichment* dapat menjadi instrumen pelengkap pemberantasan korupsi, tanpa menggantikan ketentuan pidana korupsi dan pencucian uang yang telah ada. Namun, kriminalisasi tersebut

harus tetap memperhatikan asas legalitas, praduga tidak bersalah, *due process of law*, serta perlindungan hak individu.

Berdasarkan perspektif teori tujuan hukum, pengaturan *illicit enrichment* harus mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan menuntut agar kekayaan hasil penyalahgunaan kekuasaan tidak dinikmati secara bebas, sekaligus melindungi kekayaan yang diperoleh secara sah. Kepastian hukum mengharuskan rumusan subjek, unsur, parameter ketidakwajaran kekayaan, batas pemeriksaan, dan pembuktian dirumuskan secara jelas. Kemanfaatan menuntut efektivitas dalam mencegah, mendeteksi, dan memberantas korupsi. Keseimbangan ketiganya menjadi dasar legitimasi kriminalisasi *illicit enrichment* dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

Daftar Pustaka

Arianto, A. F. (2024). Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1601-1615. https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10516.

Delano, T., & Kameo, J. (2026). Transposisi Makna dan Implikasi Illicit Enrichment dan Unexplained Wealth Orders Bagi Legitimasi Perampasan Aset di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 15(2), 458-479. https://doi.org/10.24843/JMHU.2026.v15.i02.p14.

Dornbierer, A. (2021). *Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth.* Basel: Basel Institute on Governance.

Febriansyah, A., Zulfa, E.A., Yusuf, M., & Banjarani, D. (2023). Optimizing The Implementation of Reversing the Burden of Proof in Law Enforcement of Money Laundering Crimes. *Indonesia Law Review*, 13(1), Article 1. https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol13/iss1/5.

Muzaki, H. (2021). Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurist-Diction*, 4(4), 1431–1452. https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28455.

Nainggolan, B. (2024). *Buku Ajar Teori Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Pasamula, G.M.I. (2024). The Recovery of State Financial Losses in The Enforcement of Corruption Crimes. *Eurasia: Economics & Business*, 9(87), 1-8. http://dx.doi.org/10.26532/jph.v10i2.32753

Permata, V. A. N., & Ibrahim, A.L. (2025). Concept of Illicit Enrichment Application Comparison Between Indonesia and Australia. *Awang Long Law Review*, 8(1), 102-111. https://doi.org/10.56301/awl.v8i1.1798.

PPATK. (2024). *Integritas PPATK Mengawal Asta Cita Indonesia: Laporan Tahunan 2024*. Jakarta: PPATK.

Putra, D.A.K., & Prahassacitta, V. (2021). Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), Article 4. https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/4.

Putri, N.N., & Katimin. H. (2021). Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 97–114. http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4233.

Riani, R.S., & Jumadi, J. (2023). Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia: Studi Perbandingan Negara Peru. *Ex Aequo Et Bono Journal of Law*, 1(1), 26-41. https://doi.org/10.61511/eaebjol.v1i1.2023.81.

Saputri, B. E., Kristanto, K., & Noor, S. (2026). Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment sebagai Instrumen Pemulihan Aset Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,* 4(4), 19370–19383. https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.11777.

Setyawan, V.P. (2022). Prospek Pelaksanaan Illicit Enrichment Terkait Hak Asasi Manusia. *Justice Law: Jurnal Hukum*, 2(2), 10-19. https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/article/view/2552/1140.

Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia.* Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.

Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Kabupaten Gresik: Unigres Press.

Syauket, A., & Wijanarko, D.S. (2024). *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Widiartana, G. (2025). Regulating Illicit Enrichment into Indonesia's Anti-Corruption Legal Reform Regime. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 4(2), 106–112. https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v4i2.20794.